



**PUTUSAN**

**NOMOR 288/PID/2020/PT BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD NAZRI MUNTHAHA BIN ANWARI;
2. Tempat lahir : Pulau Rakyat;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 4 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ( PNS);

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

*Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor 288/PID/2020/PT BNA.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 485/Pen.Pid/2020/PT BNA., sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 2 Oktober 2020 Nomor 496/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

Terdakwa pada Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum'

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 02 November 2020 Nomor: 288/PID/2020/PT BNA dan perubahannya dengan Penetapan tanggal 30 Nopember 2020 Nomor: 288/PID/2020/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 03 November 2020 Nomor 288/PID/2020/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 03 November 2020 Nomor 288/PID/2020/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 08 Oktober 2020 Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN.Ksp. dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor Register Perkara : PDM-101/ATAM/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020, sebagai berikut :

## KESATU

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NAZRI MUNTHAHA Bin ANWARI** pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei pada tahun 2020 bertempat di Sebuah Mess di Desa Bundar Kec Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa*

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor 288/PID/2020/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal dari terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr Yus (DPO) pada hari Minggu Tanggal 10 Mei 2020 di Desa Serang Jaya Hilir Kabupaten Langkat sebanyak 1 (Satu) Paket Plastik seharga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke Mess dan terdakwa masukkan ke dalam botol plastik dan disimpan di belakang lemari terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 12 Mei 2020 Saksi ZAINUDDIN Alias ODEN Bin M Yunus yang telah menjadi target operasi BNNK Aceh Tamiang datang ke mess terdakwa dengan tujuan untuk mengembalikan helm dan sesampainya ZAINUDDIN Alias ODEN di dalam kamar kemudian terdakwa mengeluarkan dan meletakkan narkotika jenis sabu di atas meja.
- Tidak lama kemudian datang Petugas BNNK Aceh Tamiang dengan tujuan hendak menangkap ZAINUDDIN Alias ODEN kemudian melakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pipa kaca kecil dan 1 (satu) botol plastic tutup hitam berisi Narkotika jenis sabu milik terdakwa dan barang bukti lainnya. Dari hasil pemeriksaan diketahui terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut sehingga keduanya dibawa ke Kantor BNNK Aceh Tamiang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat keseluruhan 0.29 Gram (Nol koma dua puluh Sembilan Gram) yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Mei 2020.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.29 Gram (Nol koma dua puluh Sembilan Gram) gram milik Terdakwa MUHAMMAD NAZRI MUNTHAHA dan Terdakwa ZAINUDDIN Alias ODEN Bin M YUNUS dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika nomor LAB : 6095/NNF/2020 tanggal 3 Juni 2020 menerangkan

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor 288/PID/2020/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.29 Gram (Nol koma dua puluh Sembilan Gram) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **114 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-**

## **ATAU**

## **KEDUA**

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NAZRI MUNTHAHA Bin ANWARI** bersama **ZAINUDDIN Alias ODEN** (Berkas Perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei pada tahun 2020 bertempat di Sebuah Mess di Desa Bundar Kec Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal dari terdakwa yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr Yus (DPO) sebanyak 1 (Satu) Paket Plastik bening pada hari Minggu Tanggal 10 Mei 2020 kemudian membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Mess dan ia masukkan ke dalam botol plastik agar rapi dan terdakwa simpan di belakang lemari dalam kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 12 Mei 2020 Saksi ZAINUDDIN Alias ODEN Bin M Yunus yang telah menjadi target operasi BNNK Aceh Tamiang datang ke mess terdakwa dengan tujuan untuk mengembalikan helm dan sesampainya ZAINUDDIN Alias ODEN di dalam kamar kemudian terdakwa mengeluarkan dan menyerahkan sabu tersebut untuk dikuasai ZAINUDDIN Alias ODEN dengan cara meletakkan di atas meja lalu terdakwa keluar membeli makanan.

- Tidak lama setelah terdakwa pulang membeli makanan kemudian datang Petugas BNNK Aceh Tamiang dengan tujuan hendak menangkap ZAINUDDIN Alias ODEN kemudian melakukan pengeledahan di kamar

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor 288/PID/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pipa kaca kecil dan 1 (satu) botol plastic tutup hitam berisi Narkotika jenis sabu milik terdakwa dan barang bukti lainnya. Dari hasil pemeriksaan diketahui terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut sehingga keduanya dibawa ke Kantor BNNK Aceh Tamiang untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat keseluruhan 0.29 Gram (Nol koma dua puluh Sembilan Gram) yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Mei 2020.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.29 Gram (Nol koma dua puluh Sembilan Gram) gram milik Terdakwa MUHAMMAD NAZRI MUNTHAHA dan Terdakwa ZAINUDDIN Alias ODEN Bin M YUNUS dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika nomor LAB : 6095/NNF/2020 tanggal 3 Juni 2020 menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.29 Gram (Nol koma dua puluh Sembilan Gram) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-**

**ATAU**

**KETIGA**

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NAZRI MUNTHAHA Bin ANWARI** bersama **ZAINUDDIN Alias ODEN** (Berkas Perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei pada tahun 2020 bertempat di Sebuah Mess di Desa Bundar Kec Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal dari terdakwa yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr Yus (DPO) kemudian membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam botol plastik dan terdakwa simpan di belakang lemari dalam kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa subuh tanggal 12 Mei 2020 terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut seorang diri di dalam kamar lalu sisa sabu serta pipa kaca tersebut terdakwa simpan di belakang lemari. Selanjutnya ZAINUDDIN Alias ODEN menghubungi terdakwa dengan tujuan hendak mengembalikan helm milik terdakwa yang ia pinjam sebelumnya serta keduanya merencanakan untuk menghisap sabu bersama sama.
- Selanjutnya sore harinya terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis sabu tersebut seorang diri di dalam kamar dan tidak lama kemudian ZAINUDDIN Alias ODEN yang telah menjadi target operasi BNNK Aceh Tamiang datang ke kamar terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan dan meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di atas meja dengan rencana akan menggunakan sabu tersebut bersama sama, namun tanpa diduga datang Petugas BNNK Aceh Tamiang dengan tujuan hendak menangkap ZAINUDDIN Alias ODEN kemudian melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pipa kaca kecil dan 1 (satu) botol plastic tutup hitam berisi Narkotika jenis sabu milik terdakwa dan barang bukti lainnya. Dari hasil pemeriksaan diketahui terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sehingga keduanya dibawa ke Kantor BNNK Aceh Tamiang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : Sket/190/V/Ka/rh.01/2020/BNNK-ATAM telah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa MUHAMMAD NAZRI MUNTHAHA dengan hasil terindikasi Positif mengkonsumsi Methamphetamine.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat keseluruhan 0.29 Gram (Nol koma dua puluh Sembilan Gram) yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Mei 2020.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.29 Gram (Nol koma dua puluh Sembilan Gram) gram milik Terdakwa MUHAMMAD NAZRI MUNTHAHA dan Terdakwa

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor 288/PID/2020/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDDIN Alias ODEN Bin M YUNUS dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika nomor LAB : 6095/NNF/2020 tanggal 3 Juni 2020 menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.29 Gram (Nol koma dua puluh Sembilan Gram) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **127 ayat (1) huruf a UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor Register Perkara : PDM-101/ATAM/Enz.2/08/2020 tanggal 1 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NAZRI MUNTHAHA Bin ANWARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NAZRI MUNTHAHA Bin ANWARI pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah botol plastik tutup hitam berisi 0,29 (Nol koma dua Sembilan) Gram Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) Buah pipa kaca tetes telinga;
  - 1 (Satu) Batang sumpit kayu yang dibalut dengan tisu;
  - 1 (Satu) Unit handphone lipat Merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000;- (Lima ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 08 Oktober 2020 Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN.Ksp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor 288/PID/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nazri Munthaha Bin Anwari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol plastik tutup hitam berisi 0,29 (Nol koma dua Sembilan) Gram Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga;
  - 1 (Satu) batang sumpit kayu yang dibalut dengan tisu;
  - 1 (Satu) Unit handphone lipat Merk Samsung warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 40/Akta.Pid./2020/PN.Ksp yang dibuat oleh AMIRUDDIN,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 08 Oktober 2020 Nomor : 182/Pid.Sus/2020/PN Ksp tersebut;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 40/Akta.Pid/2020/PN Ksp, yang dibuat oleh MARZUKI, Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020, permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada WAHYU HERI PURNAMA,S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang ;
3. Memori Banding tanggal 20 Oktober 2020 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor 288/PID/2020/PT BNA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2020 sebagaimana Akta Terima Memori Banding Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Ksp, yang dibuat oleh AMIRUDDIN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Ksp, yang dibuat oleh MARZUKI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang;

4. Kontra Memori Banding tanggal 03 November 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 4 November 2020 sebagaimana Akta Terima Kontra Memori Banding Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Ksp, yang dibuat oleh ALFIAN NASIR, Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 5 November 2020, yang dibuat oleh MARZUKI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang;

5. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor : W1-U14/2444/HK.01/X/2020 yang dibuat oleh AMIRUDDIN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 15 Oktober 2020, yang disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Oktober 2020, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 22 Oktober 2020, dan salinan resmi memori banding dari Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2020 sesuai relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh MARZUKI Jurusita Pengadilan

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor 288/PID/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Simpang, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terhadap putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kualasimpang, menurut Terdakwa tidak adil dan bijaksana oleh karena Terdakwa telah melakukan kesalahan suatu tindak pidana Narkotika yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa adapun Terdakwa merasa tidak puas terhadap putusan tersebut, disini Terdakwa mohon kepada Bapak Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memberi keputusan terhadap terdakwa yang seringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa telah pernah di Rehabilitasi di Yayasan Mutiara Abadi Binjai, sebagai pertimbangan bagi Yang Mulia turut Terdakwa lampirkan dalam Memori Banding ini ;

Demikianlah Memori banding ini Terdakwa buat dengan harapan semoga Bapak Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberi keputusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa, semoga apa yang telah diputuskan mendapat ridhonya dari Allah Subhahana Wataala amin yarabbal alamin.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 November 2020, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 4 November 2020, dan salinan resmi Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2020 sesuai relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh MARZUKI Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selama proses persidangan tidak pernah melampirkan ataupun menyebutkan mengenai Terdakwa yang pernah menjalani proses Rehabilitasi di Yayasan Mutiara Abadi Binjai dimana hal tersebut baru disebutkan pada saat terdakwa mengajukan permintaan banding. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Pengadilan Tinggi Aceh agar menolak Memori Banding dari Terdakwa MUHAMMAD NAZRI MUNTHAHA Bin ANWARI dan memberikan Putusan sesuai dengan unsur pasal yang telah terbukti di persidangan.

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor 288/PID/2020/PT BNA.



Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding maupun kontra memori banding tersebut, namun sebagai pengadilan ulangan, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 08 Oktober 2020 Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut juga memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Nazri Munthaha Bin Anwari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Oden ditangkap petugas BNNK Aceh Tamiang pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 18.30 WIB disebuah rumah di desa Bundar Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang karena kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 200.000,- pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 dari Sdr Yus (DPO);
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa taruh dibelakang lemari dan Terdakwa ambil saat hendak digunakan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa subuh tanggal 12 Mei 2020 menggunakan sebagian shabu tersebut seorang diri;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sedang berada dirumahnya dihubungi saksi Oden yang hendak mengantar helm milik Terdakwa dan saksi membuat janji dengan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu bersama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya saksi di rumah Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan 1(satu) buah pipet kaca pirek dan 1(satu) botol plastic kecil yang berisikan shabu dan menyerahkannya kepada saksi Oden dan saksi Oden telah menerimanya dan meletakkannya diatas meja makan sambil membersihkan kaca pirek tersebut dengan menggunakan sebatang sumpit kayu yang dibalut dengan tusu;
- Bahwa tiba-tiba lampu padam dan Terdakwa keluar untuk melihat dan didepan pintu sudah ada petugas BNNK Aceh Tamiang yang selanjutnya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa ditemukan 1(satu) buah pipa kaca kecil dan 1(satu) botol plastic tutup hitam berisi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika Nomor : Sket/190/V/Ka/rh.01/2020/NNNK-ATAM telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan hasil terindikasi Positif mengkonsumsi Methamphetamine;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, barang bukti berupa 1(satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut beratnya 0,29 gram yang dituangkan didalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Mei 2020;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen tanggal 2 Juni 2020 yang dihadiri Tim Medis dan Tim Hukum terhadap Terdakwa diberikan Rekomendasi dilakukan rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi Negara selama 6 – 12 bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah melampirkan surat keterangan Nomor : 91/YYSN/MAB/XI/2017 perihal : Surat Keterangan Menjalani Rehabilitasi; dan Surat Pernyataan tertanggal 30 November 2017 yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa berada dalam perawatan Badan Rehabilitasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas walaupun pada saat ditangkap Terdakwa tidak dalam keadaan sedang menggunakan shabu, namun dengan kondisi dan keadaan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, adalah suatu keniscayaan bahwa Narkotiks jenis shabu tersebut akan dan atau telah digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor 288/PID/2020/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dimana pada saat Terdakwa ditangkap bersama barang bukti yang berada dihadapannya menggambarkan situasi dan kondisi Terdakwa akan dan atau sudah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, karena urinenya mengandung Metametamina; Apalagi dengan barang bukti Narkoba jenis Metametamina yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa hanya seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram saja, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai **"Penyalahgunaan Narkoba Golongan bagi diri sendiri "** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 08 Oktober 2020 Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Ksp , yang telah dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana terurai dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Umum tersebut;

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor 288/PID/2020/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang , tanggal 08 Oktober 2020, Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nazri Munthaha Bin Anwari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol plastic tutup hitam berisi 0,29 (Nol koma dua Sembilan) gram Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga;
  - 1 (satu) batang sumpit kayu yang dibalut dengan tisu;
  - 1 (satu) Unit handphone lipat Merk Samsung Warna Putih;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, oleh kami: H.FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, MERRYWATI T.B, S.H., M.H., dan SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta M. HUSIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

1. MERRYWATI T.B, S.H., M.H..  
MUHAMMADY, S.H., M.H.

H. FUAD

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor 288/PID/2020/PT BNA.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

2. SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Dto.

M. HUSIN

Fotocopy/Salinan Putusan ini  
Telah dicocokkan dengan alinya  
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH  
WAKIL PANITERA,

T. TARMULI, S.H.

Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor 288/PID/2020/PT BNA.